SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PUTABANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KEMBANG PUTRA KELURAHAN PUTABANGUN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN AL GHOZZY
NIM.B021191050

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PUTABANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KEMBANG PUTRA KELURAHAN PUTABANGUN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD FARHAN AL GHOZZY

NIM. B021191050

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PUTABANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KEMBANG PUTRA KELURAHAN PUTABANGUN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FARHAN AL GHOZZY
B021191050

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Senin, Tanggal 10 Juni 2024

Dan dinyatakan telah lulus syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua	Sekretaris
Fajlurrahman S.H., M.H.	**Ahsan Yunus S.H., M.H.**
NIP. 19840713 201504 1 003	**NIP. 19890516 201904 3 001**

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PUTABANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KEMBANG PUTRA KELURAHAN PUTABANGUN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Diajukan dan disusun oleh:

MUHAMMAD FARHAN AL GHOZZY

NIM. B021191050

Untuk tahap Ujian Skripsi
Pada tanggal 10 Juni 2024

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
urrahman S.H., M.H	Ahsan Yunus S.H., M.H.
9840713 201504 1 003	NIP. 19890516 201904 3 001

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD FARHAN AL GHOZZY
N I M	: B021191050
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PUTABANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KEMBANG PUTRA KELURAHAN PUTABANGUN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-06-07 08:18:11

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Muhammad Farhan Al Ghozzy

N I M : B021191050

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PUTABANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KEMBANG PUTRA KELURAHAN PUTABANGUN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Farhan Al Ghozzy

B021191050

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, kasih sayang dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PUTABANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KEMBANG PUTRA KELURAHAN PUTABANGUN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR"** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan Peneliti menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian Skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Ayahanda **Muhammad Ridwan** dan Ibunda **Herawati** beserta saudara penulis yakni, Muhammad Fauzan Al Ansari, Muhammad

l Furqan, Rezky Fauzia Tul Ainun, dan Muhammad Azzam Al Segala dukungan moral, semangat, doa dan kasih saying mereka k terhingga membuat Penulis berhasil menempuh pendidikan

hingga akhir studi pada program Sarjana studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Fajlurrahman S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak **Ahsan Yunus S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengar sabar memberi ilmu, arahan, saran, masukan, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya penulisan Skripsi. Terima kasih kepada Ibu **Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H** yang saya hormati dalam hal ini sebagai dosen penguji yang memberikan saran dan kritikan yang membangun dan menjadi evaluasi dalam skripsi ini semoga dengan apa yang diberikan, menjadikan Skripsi ini lebih bermanfaat bagi kepustakaan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta pada Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program tudi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum niversitas Hasanuddin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi.
5. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Peneliti mengenai segala keperluan dan urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan Skripsi.
6. Seluruh teman-teman HAN 2019, khususnya Erik, Agung, Ahzanul, Dika, Afif, Pandi, Fira, Reza, Fanny, Nahda, Nanda, yang telah membersamai dan memberikan bantuan selama masa studi.
7. FORMAHAN FH-UH, yang telah hadir sebagai wadah yang membuat kehidupan dan aktivitas ber-mahasiswa penulis menjadi lebih dinamis dan produktif.
8. Departemen PEDULI FORMAHAN FH-UH, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyalurkan potensi dan kegemarannya serta mempertemukan penulis dengan orang-orang menyenangkan. Terima Kasih Wakord, Rafli, Lala dkk.
9. Teman-teman KKN Gel.108 Smart Village Barru, terkhusus Posko Pusat yang membersamai momen KKN penulis, hadir ditengah kepenatan penulis dalam menjalani fase perkuliahan.

audara Rantau, Aditya Risbayu Esa dan Irfandy Ihsya Pratama
ang banyak memberikan pandangan, pengalaman dan momen

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penting kepada penulis lewat obrolan receh hingga obrolan kompleks.

11. Sahabat Kuliah, St. Nurul Utami, Arizky Baramuli, Maunita Rahmat, Rohit Purwadi, dan Yusri Mahendra. Terima kasih sudah menemani penulis dari maba dan terima kasih sudah ingin direpotkan.
12. Meylanda Hastuti, Orang yang setiap waktu membersamai, memberikan dukungan, menjadi sandaran, menjadi apapun yang penulis ingin dan butuhkan. Terima kasih untuk kebaikan dan ketulusan hatinya, semoga tuhan memberikan restu kepada kita untuk selalu tetap menjalani segala hal dengan bersama-sama.
13. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah menyelesaikan semuanya dengan baik, terima kasih karena telah menyelesaikan semuanya dengan penuh rasa bangga dan syukur. Terlepas dari semua kesulitan yang hadir, hadir pula kebijaksanaan dan kesabaran yang berkawan dengan semua itu. Semoga perjalananmu kedepannya selalu dimudahkan dan jadilah sosok yang selalu memberikan manfaat**. Kamu keren bro!!!**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

MUHAMMAD FARHAN AL GHOZZY (B021191050), ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PUTABANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KEMBANG PUTRA KELURAHAN PUTABANGUN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (Dibimbing oleh Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing I dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui keabsahan dan implikasi hukum penetapan Surat Keputusan Lurah Putabangun Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari hasil wawancara, jurnal, buku, data instansi, dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu mengumpulkan sumber literatur sebagai bahan kajian dan menganalisa dengan menggunakan analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penetapan Surat Keputusan Lurah Putabangun Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun tidak memenuhi beberapa syarat keabsahan suatu keputusan karena terdapat cacat prosedur dan substansi dalam penetapannya ditinjau dari peraturan yang mendasarinya. (2) Surat Keputusan Lurah Putabangun Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun dinilai batal demi hukum dan lurah putabangun diharuskan menerbitkan keputusan baru.

Kata Kunci: Keabsahan, Surat Keputusan, Implikasi Hukum.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

MUHAMMAD FARHAN AL GHOZZY (B021191050), A JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE LAWFULNESS OF THE DECISION OF THE LORD OF PUTABANGUNUN NUMBER 10 OF 2021 ON THE FORMATION OF THE MANAGEMENT OF KEMBANG TARUNA KEMBANG PUTRA PUTABANGUN KELURAHAN PUTABANGUN DISTRICT KEPULAUAN SELAYAR (Supervised by Fajlurrahman Jurdi as Supervisor I and Ahsan Yunus as Supervisor II).

This study aims to determine the validity and legal implications of the determination of the Decree of Putabangun Village Head Number 10 of 2021 concerning the Establishment of the Kembang Putra Youth Organization of Putabangun Village.

The research method used is normative. Types and sources of data, namely primary data obtained from laws and regulations and secondary data from interviews, journals, books, agency data, and media coverage relevant to this research. The legal material collection technique used is to collect literature sources as study material and analyze using prescriptive analysis.

using prescriptive analysis. The results of this study show: (1) The determination of the Decree of Putabangun Village Head Number 10 of 2021 on the Establishment of the Kembang Putra Youth Organization of Putabangun Village does not fulfill several requirements for the validity of a decision because there are procedural and substantial defects in its determination in terms of the underlying regulations. (2) The Decree of Putabangun Urban Village Head Number 10 of 2021 on the Formation of the Kembang Putra Youth Organization Management of Putabangun Village is considered null and void and the Putabangun Urban Village Head is required to issue a new decision.

Keywords: Validity, Decree, Legal Implications.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Daftar Isi

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **x**

Daftar Isi ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Tindakan Pemerintah 13

1. Pengertian Tindakan Pemerintah 13

2. Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintah 14

B. Keputusan Tata Usaha Negara 15

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 15

2. Pejabat Tata Usaha Negara 17

3. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara 18

4. Macam-macam Keputusan Tata Usaha Negara 21

5. Syarat Sah Keputusan Tata Usaha Negara 24

Optimized using
trial version
www.balesio.com

6. KTUN yang Termasuk Objek Sengketa TUN 28
C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 30
1. Pengertian AUPB 30
2. Fungsi dan Arti Penting AUPB 32
3. Macam-macam AUPB 33
D. Karang Taruna 36
1. Pengertian Karang Taruna 36
2. Tugas dan Fungsi Karang Taruna 37
3. Keanggotaan dan Kepengurusan Karang Taruna 39
E. Implikasi Hukum 41
F. Kerangka Berpikir 43
G. Definisi Operasional 47
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 48
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 49
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 50
D. Analisis Bahan Hukum 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Analisis Keabsahan Penetapan Surat Keputusan Lurah Putabangun Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun 51
B. Analisis implikasi hukum penetapan Surat Keputusan Lurah Putabangun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun 63
PENUTUP 77

Optimized using
trial version
www.balesio.com

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum, sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban[1]. Dengan demikian, pemerintah merupakan aparatur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan koridor kewenangan dan ketentuan yang mengatur, yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Secara konseptual, tindakan pemerintah dibagi dalam dua kategori, yaitu tindakan nyata atau biasa disebut dengan tindakan materil dan tindakan hukum. Menurut C.J.N Versteden, tindakan nyata adalah suatu tindakan yang tidak memiliki relevansi dengan hukum sehingga tidak menimbulkan suatu akibat hukum, sedangkan menurut R.J.H.M Huisman, tindakan hukum merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum tertentu atau tindakan yang dapat menciptakan hak dan kewajiban.[2] Akibat yang dimaksud yakni menciptakan hubungan hukum yang baru, atau menimbulkan

---

[1] Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 109.
[2] *Ibid*, hlm. 110.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perubahan hubungan hukum yang ada. Salah satu contoh tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yakni tindakan dalam mengeluarkan sebuah ketetapan/keputusan (*beschikking*) atau dalam istilah yang digunakan di Indonesia adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Istilah Beschikking di Belanda diperkenalkan pertama kali oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, kemudian masuk di Indonesia melalui E. Utrech dan W.F. Prins.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tata usaha negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[4] Badan atau pejabat yang tergolong pejabat tata usaha negara adalah seluruh badan dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi Idealnya pejabat tata usaha negara dapat dilihat dari fungsi yang ia jalankan, yaitu fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dijalankan sesuai dengan kewenangan dalam wilayah administratif masing-masing.

Wilayah administratif merupakan wilayah kerja perangkat Pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah. Masing-masing wilayah

---

Titik Triwulan, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan ıa Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 147

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Aministrasi Pemerintahan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dipimpin oleh pejabat yang berwenang tergantung dari tingkatan wilayahnya, tak terkecuali Lurah. Lurah juga merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan di tingkat Kelurahan yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta membina lembaga kemasyarakatan.

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang juga berada dalam lingkup Kelurahan yaitu Karang Taruna. Karang taruna merupakan mitra pemerintah di tingkatan wilayah masing-masing yang mengemban tugas membantu mewujudkan kesejahteraan sosial melalui gerakan kepemudaan. Karang Taruna adalah wadah yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.[5]

Dalam hal status kelembagaannya, Karang Taruna merupakan lembaga yang kedudukan, tugas dan fungsinya diatur langsung pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Kepengurusan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[5] Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, Pasal

dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala Desa atau Lurah setempat.[6]

Lurah memiliki wewenang dalam hal menetapkan Surat Keputusan mengenai pengurus Karang Taruna. Kedudukan Surat Keputusan (SK) bukan sekadar dokumen administratif semata, melainkan sebuah produk hukum yang memiliki akibat dan konsekuensi hukum serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum pula.

Pada tataran praktik, terdapat sebuah kekeliruan atas tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Lurah Putabangun dalam menetapkan sebuah keputusan mengenai pembentukan pengurus Karang Taruna Kelurahan Putabangun. Lebih tepatnya Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun Kabupaten Kepulauan Selayar. Terdapat cacat formil maupun materil yang tidak bersesuaian dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Adapun ketidaksesuaian yang dimaksud yaitu:

1. Tidak adanya forum musyawarah mufakat warga Karang Taruna yang diselenggarakan dalam pembentukan pengurus Karang Taruna sehingga hal ini berseberangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

[6] *Ibid*, Pasal 20 ayat (2).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Salah satu pengurus (Sekretaris) tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna mengenai domisili.
3. Masa bakti pengurus karang taruna yang seharusnya 5 tahun sebagaimana Permensos Nomor 25 Tahun 2019, ditulis 3 tahun pada surat keputusan.

Dari penjabaran persoalan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Lurah Putabangun sebagai pejabat yang berwenang dalam hal ini dianggap lalai dan tidak cermat dalam menetapkan keputusan. Tidak memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan AUPB dalam menjalankan wewenang mengeluarkan sebuah keputusan/tindakan.

Padahal seyogianya dalam menetapkan sebuah keputusan, pejabat pemerintahan tidak serta merta dapat mengeluarkan keputusan begitu saja. Ada yang menjadi syarat-syarat ataupun ketentuan agar keputusan tersebut dapat dianggap sah. Sebagaimana termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa ada 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan sebuah keputusan, yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, substansi yang harus sesuai dengan objek keputusan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Untuk itu, berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dilakukan sebuah penelitian studi putusan dengan mengkaji dan meneliti secara mendalam terkait dengan keabsahan dan implikasi hukum Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun judul penelitian yang diangkat "**Analisis Yuridis Keabsahan Surat Keputusan Lurah Putabangun Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun Kabupaten Kepulauan Selayar".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana keabsahan penetapan Surat Keputusan Lurah Putabangun Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun?
2. Bagaimana implikasi hukum penetapan Surat Keputusan Lurah Putabangun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun?

an Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat di atas, maka un tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Untuk mengetahui keabsahan penetapan Surat Keputusan Lurah Putabangun Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan Surat Keputusan Lurah Putabangun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran dan menambah pengetahuan pembaca dan peneliti mengenai prosedur dan syarat keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu dijadikan sebagai rujukan dan menjadi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan penetapan Surat Keputusan mengenai Pembentukan Pengurus Karang Taruna.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian harus mengandung kebaharuan sisi substansi dan memiliki perbedaan yang mendasar dengan litian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi maupun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kesamaan objek penelitian. Berikut beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wanti Laroza, Fakultas Unshuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, Judul “Peran Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung”. Penelitian ini mengkaji mengenai pengimplementasian peran Karang Taruna di Kelurahan Rajabasa dalam melakukan pembinaan terhadap moral remaja di wilayah Kelurahan Rajabasa. Meskipun memiliki kesamaan objek penelitian dengan peneliti yaitu mengenai Karang Taruna, namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Peneliti berfokus pada keabsahan hukum mengenai surat keputusan pembentukan kepengurusan karang taruna, bukan pada peran karang taruna.
2. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatullah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah". Pada Skripsi ini terdapat persamaan dengan objek penelitian peneliti yaitu Karang Taruna. Skripsi ini berfokus pada implementasi tugas Karang Taruna Spesifik pada Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Meskipun skripsi tersebut membahas juga tentang Karang Taruna, Tapi terdapat perbedaan yang signifikan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti berfokus pada status keabsahan Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna.

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	:	Wanti Laroza	
Judul Tulisan	:	Peran Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2019	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Raden Intan	
	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Isu Permasalahan	:	Penelitian ini mengkaji mengenai pengimplementasian peran Karang Taruna di Kelurahan Rajabasa dalam melakukan pembinaan terhadap moral remaja di wilayah Kelurahan Rajabasa.	Peneliti membahas mengenai keabsahan surat keputusan lurah mengenai pembentukan pengurus Karang Taruna
Metode Penelitian	:	Kualitatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Peranan yang dilakukan Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja, yaitu dengan mengadakan kegiatan kerohanian, bidang pelatihan dan penyuluhan serta pengembangan bidang kesejahteraan sosia baik berupa membentuk kurir ATM (antaran Tunas Muda) atau melatih pembuatan kerajinan tangan berupa sulam usus maupun celengan bambu. Faktor penghambat dalam mengefektifkan peran tersebut adalah kurangnya dana kegiatan dan kurangnya	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

keaktifan anggota

Nama Penulis	:	Hidayatullah	
Judul Tulisan	:	Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2021	
Perguruan Tinggi :		Universitas Islam Negeri Raden Intan	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	:	Skripsi ini berfokus pada implementasi tugas Karang Taruna Spesifik pada Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah	Peneliti membahas mengenai keabsahan surat keputusan lurah mengenai pembentukan pengurus Karang Taruna

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Metode Penelitian	:	Kualitatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa sudah sesuainya pelaksanaan tugas-tugas Karang taruna yang ada di Pekon Pardasuka Timur berdasarkan peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 pasal 6 tentang tugas-tugas Karang taruna namun masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi terhadap pemerintahan pekon yang kurang baik dan kurang nya kesadaran dan sumber daya manusia yang minim. Adapun analisis dari fiqih siyasah yang diperoleh yaitu, tugas tugas Karang Taruna secara secara Hukum Positif sejalan dengan ajaran islam, yang mana tujuan daripada peraturan itu di buat untuk kemaslahatan manusia	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindakan Pemerintah

1. Pengertian Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah menurut Van Vallen Hoven adalah tindakan secara spontan yang merupakan inisiatif pemerintah itu sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.[7] Pemerintah merupakan subjek hukum yang tindakannya secara garis besar dapat dibagi dalam dua macam, yaitu tindakan faktual (*feitelijkhandelingen)* dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*).

Tindakan faktual adalah segala jenis tindakan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum, atau tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Sedangkan kebalikannya, tindakan hukum adalah segala jenis tindakan pemerintah yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum yang dimaksud seperti mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban serta perubahan kewenangan yang ada, mengakibatkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang, dan bilamana terdapat hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan[8]. Selain itu,

---

Yusri Manaf, 2016, *Hukum Adminitrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh,

Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm 178.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tindakan hukum pemerintah dalam pelaksanaannya pula harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menghasilkan sebuah kewenangan untuk pemerintah dalam melakukan tindakan tertentu sehingga sebagai asas legalitas, maka tindakan yang dimaksud tidak bisa menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan hukum serta kewenangan yang mengatur.

2. Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintah

Membahas tentang tindakan hukum pemerintah tidak bisa berhenti pada pemahaman pengertian saja. Dalam pelaksanaannya tindakan hukum pemerintah terbagi dalam dua pula, yakni tindakan hukum publik (*publiekrechtshandelingen*) dan tindakan hukum privat (*privatrechtgandelingen*).[9]

a. Tindakan Hukum Publik (*publiekrechtshandelingen*)

Tindakan hukum publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam kualitasnya sebagai pemerintah atau bertindak sebagai wakil dari jabatannya.[10] Tindakan hukum publik sering juga dikatakan sebagai tindakan bersegi satu *(eenzijdige)* atau bersifat sepihak. Dikatakan sepihak sebab dalam perbuatannya selalu berdasarkan pada pemerintah saja sebagai pemilik kewenangan.

[9] *Ibid*, hlm.114.
[10] *Ibid*, hlm.115.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Tindakan Hukum Privat (*privatrechtgandelingen*)

Tindakan hukum privat merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah bukan beradasarkan jabatannya melainkan sebagai wakil dari badan pemerintahan. Tindakan hukum privat sering juga dikatakan sebagai tindakan bersegi dua (*tweezjidige*) atau bersifat dua pihak.[11] Dalam pelaksanaannya kedudukan antara dua pihak setara, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat kedudukannya setara dan tunduk pada ketentuan hukum privat (perdata).

B. Keputusan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha negara merupakan salah satu instrumen yuridis yang digunakan dalam menjalankan dan mengatur urusan pemerintahan atau sebagai sarana dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Van Vollenhoven dan C.W. van der Pot memperkenalkan keputusan tata usaha negara di Belanda dengan sebutan *beschikking* dan mereka disebut oleh beberapa penulis sebagai *"de vader van het modern beschikkingsbegrip"* (bapak dari konsep beschikking yang modern).[12] Kemudian di Indonesia istilah *beschikking* itu diperkenalkan pertama kalinya oleh WF. Prins.

Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata gara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: inar Harapan, hlm.147.

Ibid, hlm.140.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menurut Prins *beschikking* adalah suatu tindakan hukum sepihak dibidang pemerintah, dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan penguasaan khusus.[13] Sepihak berarti tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara dan tindakan tersebut berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan sebelumnya, di dalam undang-undang pun turut memberikan defenisi mengenai Keputusan tata usaha negara. Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut bunyinya:[14]

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Kemudian pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:[15]

Asmuni, 2017, *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*, Malang: ess, hlm. 43

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas ndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Optimized using trial version www.balesio.com

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Pejabat Tata Usaha Negara

Pejabat tata usaha negara dalam Pasal 1 angka 8 UU Peradilan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi yang sangat luas tersebut dapat ditarik pemahaman pula bahwa setiap badan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (eksekutif) dapat tergolong sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

W. Riawan Tjandra mengemukakan bahwa penentuan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dikategorikan secara fungsional, sehingga tidak terbatas pada pejabat resmi negara saja namun juga bisa pihak lain yang diberi tugas atau fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal tersebut dapat terjadi selain berdasarkan wewenang yang ada padanya, dapat juga karena adanya wewenang yang dilimpahkan padanya. Adapun Badan atau Pejabat yang termasuk kategori Badan atau Pejabat TUN sebagaimana dijabarkan oleh Ujang Abdullah di antaranya:[16]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Fazmi, 2020, *Kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,* Fakultas niversitas Eka Sakti Padang, hlm. 4

a. Badan atau Pejabat instansi resmi Pemerintah seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi resmi Pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif;
b. Badan atau Pejabat semi Pemerintah seperti BUMN, BUMD, dan lain-lain termasuk yang juga merupakan kerja sama Pemerintah dengan swasta; dan
c. Badan atau Pejabat swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan seperti yayasan yang bergerak di bidang yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, dll.

Pada dasarnya tidak semua pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan yang sifatnya KTUN. Sebab sebagaimana sifatnya, keputusan tata usaha negara adalah keputusan yang bersifat individual, konkret dan final. contohnya senat/dekan, yang walaupun memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi senat memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan, norma/etika dan kode etik akademik di samping melakukan pengawasan dan pemberian rekomendasi kebijakan kepada rektor sehingga mengacu pada kewenangan tersebut, kebijakan yang dikeluarkan senat lebih bersifat abstrak-umum dan tidak individual-konkret.

nsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Sebagaimana penjabaran definisi di atas, dikemukakan pula eberapa unsur-unsur dalam keputusan tata usaha negara. Dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bukunya, menurut Ridwan HR ada beberapa yang menjadi unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu pernyataan kehendak sepihak *(enzijdige schriftelijke wilsverklaring),* dikeluarkan oleh organ pemerintahan *(bestuursorgaan)*, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta memiliki maksud menimbulkan hukum dalam bidang administrasi. Adapun penjabaran unsur-unsur tersebut sebagai berikut:[17]

a. Pernyataan Kehendak Sepihak Secara Tertulis

Pernyataan dengan kehendak sepihak artinya pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Pemerintah menjadi satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam hal memberikan atau menolak. Lalu secara tertulis diartikan bahwa keputusan itu dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai wujud dari keputusan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, keharusan suatu penetapan tertulis juga bertujuan untuk memudahkan dalam hal pembuktian, namun hal tersebut tidak terbatas pada bentuk formal sebuah keputusan yang dapat digugatkan.[18]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ridwan HR, *Op.cit*, hlm 143.
Indroharto, *Op.cit*, hlm.163.

b. Dikeluarkan oleh Pemerintah

Pemerintah dalam konteks ini adalah pihak pihak yang diberikan kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan, atau biasa disebut dengan pejabat tata usaha negara sebagai administrasi negara.

c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaknai sebagai landasan setiap kewenangan tindakan hukum pemerintah. Hal tersebut menjadi sebuah asas legalitas dan pemerintah harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU nomor 5 Tahun 1986 bahwa keputusan bersifat konkret, individual, dan final. Konkret berarti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi jelas dan memiliki wujud. Individual artinya tidak ditujukan umum melainkan ditujukan pada individu dan alamat tertentu yang jelas. Final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ataupun instansi lain.[19]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[19] Ridwan HR, *Op.cit*, hlm.153.

e. Menimbulkan Akibat Hukum

Sebagaimana keputusan merupakan sebuah wujud tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, maka secara otomatis bahwa keputusan dapat menimbulkan sebuah akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa muncul, hilang, atau berubahnya suatu hak, kewenangan, kewajiban atau status tertentu.

4. Macam-macam Keputusan Tata Usaha Negara

Dalam wilayah Hukum Administrasi Negara, terdapat beberapa macam sebuah keputusan, yakni sebagai berikut.[20]

a. Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif

Keputusan deklaratoir merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dengan maksud hanya sekadar menyatakan dan menegaskan hubungan hukum yang telah ada. Contohnya akta kelahiran dan akta kematian. Sedangkan keputusan konstitutif merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan melahirkan suatu hak dan kewajiban baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-dasar Hukum Administratif Negara dan Asas-asas ıg Baik,* UNY Press, hlm.116-119.

seseorang. Contohnya, SK pengangkatan dan pemberhentian PNS.

b. Keputusan Menguntungkan dan Memberi Beban

Keputusan yang menguntungkan *(begunstigende beschikking)* adalah keputusan yang memberikan keuntungan kepada keputusan yang dituju dan dapat pula berupa peringanan dan penghapusan suatu beban. Contohnya, SK pemutihan pajak kendaraan. Keputusan yang memberi beban *(belastende beschhikking)* adalah keputusan yang pada dasarnya memberikan beban/kewajiban terhadap alamat yang dituju oleh keputusan, dapat berupa penolakan atas permohonan yang dilakukan. Contohnya. SK Pembayaran pajak, retribusi dll.

c. Keputusan Seketika dan Keputusan yang Permanen

Keputusan seketika adalah keputusan yang masa keberlakuannya hanya bersifat sementara dan sekali pakai. Contohnya, Surat Izin keramaian. Keputusan permanen adalah keputusan yang masa keberlakuannya relatif lama atau berlaku selama-lamanya kecuali terdapat perubahan atau peraturan baru. Contohnya, Sertifikat hak milik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d. Keputusan Bebas dan Keputusan Terikat

Keputusan bebas adalah keputusan yang disandarkan pada dasar kebebasan pemerintah dalam mengambil suatu tindakan *(Freiss Ermessen)* yang kemudian diberikan pula kebebasan kepada pejabat pelaksananya untuk bebas menafsirkan maupun bebas menggunakan kebijaksanaannya. Keputusan terikat adalah keputusan yang disandarkan pada ketentuan yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan, sehingga pejabat pelaksananya tidak memiliki ruang kebebasan atau semata-mata hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada.

e. Keputusan Positif dan Keputusan Negatif

Keputusan positif merupakan keputusan yang melahirkan hak dan kewajiban kepada keputusan yang dituju. Contohnya, SK pengangkatan PNS. Keputusan negatif adalah keputusan yang tidak mengubah suatu keadaan hukum yang sudah ada. Contohnya, Penolakan atas izin yang diajukan.

f. Keputusan Perorangan dan Kebendaan

Keputusan perorangan *(persoonlijk beschikking)* adalah keputusan yang dikeluarkan atas dasar kualitas pribadi orang tertentu atau berkaitan dengan orang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Contohnya, Keputusan mengenai surat izin mengemudi. Keputusan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau berkaitan dengan benda. Contohnya, STNK Kendaraan dan Sertifikat Hak Milik atas Tanah.

5. Syarat Sah Keputusan Tata Usaha Negara

Setiap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah atau administrasi negara akan selalu dianggap sah *(rechmatig)* sampai keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Hal demikian dinamakan prinsip praduga *rechmatig* atau *presumpti iustae causa*. Berdasarkan prinsip tersebut, sah atau tidaknya dapat ditetapkan setelah adanya pengujian terhadap suatu keputusan. Pengujian keabsahan dapat dilakukan dengan mengajukan upaya administratif melalui atasan pejabat dan upaya hukum pengadilan. Segala ketentuan yang mengatur terkait keabsahan keputusan menjadi syarat-syarat dan kriteria keabsahan suatu keputusan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang notabenenya sebagai payung hukum administrasi negara materil, batal dan sahnya sebuah keputusan/tindakan telah diatur dan ditentukan.[21] Kriteria demikian telah menjadi syarat dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[21] Hidayat Putra Pratama, 2020, *Penilaian Terhadap Batal atau Sahnya Suatu ı dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum PERATUN, Vol. ım. 36.

keabsahan keputusan, sehingga konsekuensinya apabila syarat-syarat pembuatan keputusan tidak terpenuhi, maka akan ada kemungkinan adanya kekurangan yang mengakibatkan tidak sah atau batalnya keputusan tersebut.[22]

Secara teoritis dalam berbagai literatur hukum administrasi, kebanyakan para peneliti mengikuti pendapat dari Van Der Vot mengenai syarat sah sebuah keputusan tata usaha negara. Ridwan HR dalam hal ini membagi syarat-syarat tersebut dalam syarat formil dan materil yaitu:[23]

a. Syarat Materil
   1) Alat negara yang membuat ketetapan harus berkuasa
   2) Dalam kehendak alat negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan
   3) Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu
   4) Ketetapan harus dapat dilakukan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain menurut "isi dan tujuan" sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar ketetapan itu.
b. Syarat Formil
   1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan, harus dipenuhi
   2) Ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan
   3) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukan harus dipenuhi
   4) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan dan diumumkannya ketetapan itu, tidak boleh dilewati.

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, a: Laksbang Pressindo, hlm.79.

Sucipta, Pery Rahendra, 2014*, Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah enerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan dengan Penerapan Asas tio Iustae Causa*. Jurnal Selat, Vol.2, No.1, hlm. 206.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur pula syarat sah dari sebuah keputusan sebagaimana yang tercantum pada pasal 52 yang menyatakan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
    a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    b. dibuat sesuai prosedur; dan
    c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Berdasarkan pendapat Van Der Pot dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat diketahui bahwa syarat sahnya suatu keputusan yaitu tidak boleh terdapat kekurangan yuridis, yang jika diuraikan dapat berupa cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Hal demikian telah sejalan dengan praktik yang selama ini telah dilakukan di Pengadilan Tata Usaha yang menggunakan wewenang, prosedur dan substansi sebagai tolak ukur penilaian suatu keputusan.[24]

Sebagaimana syarat-syarat keabsahan suatu keputusan yang telah diterangkan sebelumnya, para ahli juga memiliki pendapat masing-masing terkait dengan macam-macam akibat hukum yang dihasilkan jika syarat sah tersebut tidak terpenuhi. S.F. Marbun merangkum dan membaginya dalam tiga hal, yaitu:[25]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hidayat Putra Pratama, *Op.cit,* hlm.38.

S.F. Marbun, 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di* Yogyakarta: FH UI Press, hlm.161.

1) Batal karena hukum: akan berakibat keputusan yang dibatalkan itu berlaku surut, terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut *(ex-tunc)* dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada.
2) Batal mutlak, yakni apabila pembatalan terhadap keputusan itu dapat dituntut oleh setiap orang.
3) Batal nisbi, yakni keputusan yang pembatalannya hanya dapat dituntut oleh orang-orang tertentu saja.

Secara sederhana pula terdapat tiga konsep utama suatu akibat hukum yang dijelaskan oleh Hadjon, yaitu:[26]

> Keputusan yang tidak sah dapat berakibat ”*nietigheid van rechtswege*” (batal karena hukum), ”*nietig*” (batal) atau ”*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan). ”*Nietig*” berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Konsekuensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. ”*Vernietigbaar*” berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan lain yang kompeten. ”*Nietigheid van rechtswege*” artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan perbuatan tersebut. Tindakan pemerintahan dapat berakibat batal karena hukum, batal, atau dapat dibatalkan tergantung pada essentiel-tidaknya kekurangan yang terdapat di dalam keputusan itu.

Batalnya suatu keputusan dapat juga berarti bahwa keputusan tersebut telah berakhir dan secara otomatis tidak lagi ada keberlakuan di dalamnya. Pembatalan sebuah keputusan dapat lihat dari aspek wewenang, prosedur dan substansi yang diuji

---

Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, 2008, *Cacat Yuridis Dalam Sebagai Alasan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata gara*, *Jurnal Equality* 13, no. 1, hlm. 3.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berdasarkan perundang-undangan dan AUPB. Apabila ketiga hal tersebut tidak sesuai maka keputusan tersebut dianggap tidak sah dan segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Kemudian dinyatakan batal apabila adanya keputusan pembatalan yang membuat keputusan tersebut habis masa keberlakuannya.

6. KTUN yang Termasuk Objek Sengketa TUN

Pada dasarnya tidak semua KTUN merupakan objek sengketa TUN, dalam Undang-Undang Peratun pada Pasal 2 dijelaskan bahwa ada 7 jenis KTUN yang tidak menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

1. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.
2. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, yaitu pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.
3. KTUN yang masih memerlukan persetujuan, yaitu keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. KTUN berdasarkan ketentuan KUHAP misalnya ketika penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka dan KTUN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana misalnya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.
5. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan para pihak; keputusan yang didasarkan pada amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri kehakiman, setelah menerima usul ketua pengadilan negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Optimized using
trial version
www.balesio.com

6. KTUN mengenai tata usaha TNI, merupakan kompetensi absolut Peradilan Militer.
7. Keputusan KPU baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu, merupakan kewenangan MK.

C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

1. Pengertian AUPB

Menurut Bachsan Mustafa AUPB adalah asas hukum yang menjadi sebuah dasar suatu kaidah hukum.[27] Kaidah merupakan ketentuan tentang bagaimana manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Pemberlakuan asas hukum dalam pergaulan tata pemerintahan sangat diperlukan, sebab administratur pemerintah memiliki sebuah kewenangan yang istimewa dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan umum.

Umum dimaksudkan sebagai sesuatu yang cakupannya mendasar dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai prinsip yang diberlakukan secara umum. Pemerintahan merupakan urusan penyelenggaran pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang bersifat eksekutif dengan mengemban dua fungsi, yaitu fungsi memerintah *(bestuursfunctie)* dan fungsi pelayanan *(ervolgens functie)*. Sedangkan baik memiliki maksud bahwa

---

Cekli Setya Pratiwi dkk, 2016, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum han Yang Baik, Jakarta: LeIP, hlm. 46.

Optimized using trial version www.balesio.com

prinsip-prinsip yang berlaku secara umum didasarkan pada kepatutan dan kelayakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan baik *(clean and good governance).*

Wirda Van der burg mengemukakan bahwa AUPB adalah sebuah kecenderungan etik, yang menjadi sebuah dasar dalam hukum tata usaha negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berbeda dengan yang dikemukakan F.H Van Der Burg dan G.J.M. Cartigny, bahwa AUPB merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat TUN dalam melakukan tindakan hukum yang dinilai kemudian oleh hakim TUN.[28] Kemudian Olden Bidara juga mengemukakan bahwa AUPB merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi harus diperhatikan oleh para badan dan pejabat tata usaha negara dalam melakukan suatu tindakan hukum.[29]

AUPB adalah prinsip-prinsip yang sebenarnya berupa aturan hukum publik yang wajib dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan hukum positif dalam rana tindakan hukum pemerintah. Prinsip AUPB merupakan sumber hukum formal dalam hukum administrasi. Cekli

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid, hlm. 47
Ibid, hlm. 48.

Setya Pratiwi dan beberapa penulis lainnya mengemukakan sebuah kesimpulan bahwa:[30]

a. AUPB merupakan norma hukum (tertulis) dan atau norma etik (tidak tertulis) yang khusus berlaku di lingkungan administrasi negara;
b. AUPB merupakan asas yang penting karena menjadi pedoman bagi Pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya;
c. AUPB sebagai prinsip-prinsip penting yang wajib diikuti oleh Hakim, berfungsi sebagai alat uji bagi Hakim Administrasi untuk sah atau tidaknya KTUN;
d. AUPB sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
e. AUPB yang bersifat tidak tertulis berlaku mengikat manakala dijadikan dasar bagi Hakim TUN dalam memutus perkara;
f. AUPB salah satu fungsinya adalah sebagai arahan atau patokan bagi pelaksanaan wewenang administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas manakah yang harus diperhatikan oleh suatu Pejabat TUN dalam bertindak;
g. AUPB sebagai alat uji bagi Hakim di Peradilan TUN untuk menilai sah atau tidaknya suatu KTUN.

2. Fungsi dan Arti Penting AUPB

AUPB adalah dasar penilaian penting bagi hakim sebab dapat dijadikan alat uji dalam menilai sah atau tidaknya sebuah keputusan Administrasi Negara. Selain itu, AUPB juga sebagai norma petunjuk bagi organ pemerintahan dan merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku. Dalam perkembangannya, menurut Ridwan HR AUPB memiliki fungsi dan arti penting:[31]

a. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid, hlm. 49.
Ridwan HR, *Loc.Cit*, hlm. 239.

yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali, itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi Negara mempergunakan freies ermessen atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi Negara diharapkan terhindar dari perbuatan onrechtmaatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires.

b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan.
c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN, dan
d. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.

3. Macam-macam AUPB

Dalam rumusannya, terdapat berbagai ragam asas-asas AUPB. Ada berbagai pendapat pula mengenai rumusan asas-asas tersebut, baik menurut UU ataupun pendapat para pakar dan ahli. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengemukakan bahwa AUPB meliputi:

1. Asas kepastian hukum, artinya bahwa mengutamakan landasan ketentuan peraturan, perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
2. Asas kemanfaatan, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan manfaat dengan seimbang. Baik itu antara individu, masyarakat dan pemerintah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Asas ketidakberpihakan, artinya asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk memperhatikan seluruh kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif dalam melakukan keputusan dan/atau tindakan.
4. Asas kecermatan, artinya dalam melakukan tindakan dan/atau keputusan, badan dan/atau pejabat pemerintahan harus cermat memperhatikan informasi dan dokumen yang lengkap agar mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan tindakan dan/atau keputusan.
5. Asas tidak menyalahgunakan wewenang, artinya badan dan/atau pejabat pemerintah menggunakan wewenangnya bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Asas keterbukaan, artinya pelayanan yang dilakukan bersifat terbuka dalam mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Serta tetap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum, artinya asas dengan mendahulukan kemanfaatan dan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas pelayanan yang baik, artinya asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain daripada pembagian rumusan di atas, adapun juga yang dikemukakan oleh para penulis Indonesia. Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun membagi macam-macam AUPB sebagai berikut:[32]

1. Asas kepastian hukum *(principle of legal security)*
2. Asas keseimbangan *(principle of proportionality)*
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan *(principle of equality)*
4. Asas bertindak cermat *(principle of carefulness)*
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan *(principle of motivation)*
6. Asas tidak mencampuradukan kewenangan *(principle of non misuse of competence)*
7. Asas permainan yang layak *(principle of fair play)*
8. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness)*
9. Asas Kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar *(principle of meeting raised expectation)*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid, hlm. 244-245.

10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal *(principle of undoing the concequences of an annuled decision)*
11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi *(principle of protecting the personal may of life)*
12. Asas kebijaksanaan *(sapiential)*
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum *(principle of public service).*

D. Karang Taruna

1. Pengertian Karang Taruna

Karang taruna adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.[33] Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Karang taruna hadir sebagai mitra pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di tingkatan masing-masing wilayah, baik itu tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tujuan yang tidak hanya

[33] Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, Pasal

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan semacamnya yang bisa diukur secara fisik. Lebih dari itu, konsep kesejahteraan mencakup banyak aspek seperti aspek sosial, ekonomi, mental dan segi kehidupan spiritual.

Karang taruna desa/kelurahan merupakan organisasi yang dibentuk dan berkedudukan di kelurahan atau desa. Kepala desa dan lurah bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan karang taruna. Keberadaan karang taruna diakui status dan kedudukannya di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Seperti organisasi pada umumnya, karang taruna juga berpedoman pada AD dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Anggaran dasar adalah ketentuan yang menjadi dasar peraturan-peraturan lainnya dalam sebuah organisasi, sedangkan anggaran rumah tangga adalah peraturan yang berisi ketentuan dan peraturan pelaksana dari anggaran dasar.

2. Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Tugas dan fungsi Karang Taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019. Pada Pasal 6 dan 7 diuraikan beberapa tugas dan fungsi Karang Taruna. Pasal 6 menguraikan eberapa tugas karang taruna dan pasal 7 menguraikan beberapa ngsi dari karang taruna.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Tugas Karang Taruna:[34]

1) Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.
2) Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Dalam melaksanakan tugas ini, Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, potensi sumber kesejahteraan sosial dan masyarakat.

b. Fungsi Karang Taruna[35]

1) Administrasi dan manajerial, fungsi ini berupa penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.
2) Fasilitasi, fungsi ini berupa usaha dalam mengembangkan organisasi, meningkatkan kualitas dan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
3) Mediasi, fungsi ini berupa sebuah upaya dalam menengahi konflik ataupun permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
4) Komunikasi, informasi, dan edukasi, fungsi ini berupa upaya pemberian informasi terkait sosialisasi kebijakan dan program pemerintah serta program dan kegiatan yang dilakukan karang taruna.
5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi, fungsi ini berupa pengoptimalan penyelenggaran kegiatan dan program kerja karang taruna melalui pendekatan metode dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
6) Advokasi, fungsi ini berupa upaya dalam memberikan perlindungan dan pembelaan kepada masyarakat ketika hak-haknya dilanggar. Hal ini pula bertujuan agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
7) Motivasi, pelopor dan pendampingan, fungsi ini berupa upaya memantik dan merintis potensi dan prestasi

Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang

Pasal 8-12, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

generasi muda guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

3. Keanggotaan dan Kepengurusan Karang Taruna

a. Keanggotaan

Keanggotaan dalam karang taruna menganut sebuah sistem stelsel pasif. Artinya bahwa dalam rentan usia 13 sampai dengan 45 tahun, generasi muda yang berada di wilayah domisili karang taruna tersebut otomatis menjadi anggota karang taruna.[36]

b. Kepengurusan

Berbeda dengan syarat keanggotan, untuk menjadi pengurus karang taruna ada beberapa kriteria yang diatur. Kriteria tersebut wajib dipenuhi bagi anggota yang ingin menjadi pengurus. Adapun syarat menjadi pengurus karang taruna yaitu:[37]

1) Warga negara Indonesia
2) Berusia paling rendah 17 belas tahun
3) Berdomisili di wilayah masing-masing
4) Aktif dalam kegiatan karang taruna
5) Memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, ada beberapa perubahan substansi di dalamnya. Termasuk dengan masa bakti

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid, Pasal 18.
Ibid, Pasal 20.

kepengurusan karang taruna. Awalnya masa bakti karang taruna diatur hanya 3 tahun kemudian berubah menjadi 5 tahun. Kepengurusan karang taruna dipilih melalui forum musyawarah mufakat dan forum pengambilan keputusan di tiap tingkatan wilayah masing-masing. Kepengurusan pada wilayah kelurahan/desa dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam forum musyawarah warga karang taruna dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah Setempat. Pada tingkat kecamatan sampai nasional kepengurusan karang taruna dipilih, ditetapkan dan dikukuhkan oleh camat, bupati/walikota, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya.

c. Struktur Pengurus Karang Taruna

Dalam struktur kepengurusan karang taruna terdapat Majelis Pertimbangan dan Pembina. Majelis Pertimbangan berupa wadah nonstruktural yang memiliki kewenangan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Karang Taruna dalam rangka memajukan karang taruna. Unsur-unsur yang dapat menjadi Majelis Pertimbangan yaitu mantan pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha. Pembina adalah wadah bagi yang memiliki kewenangan dalam memberikan pembinaan kepada karang taruna. Pembina

Optimized using
trial version
www.balesio.com

karang taruna meliputi Pembina utama, Pembina umum, Pembina fungsional dan Pembina teknis.

Gambar 1. Struktur Organisasi Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun.

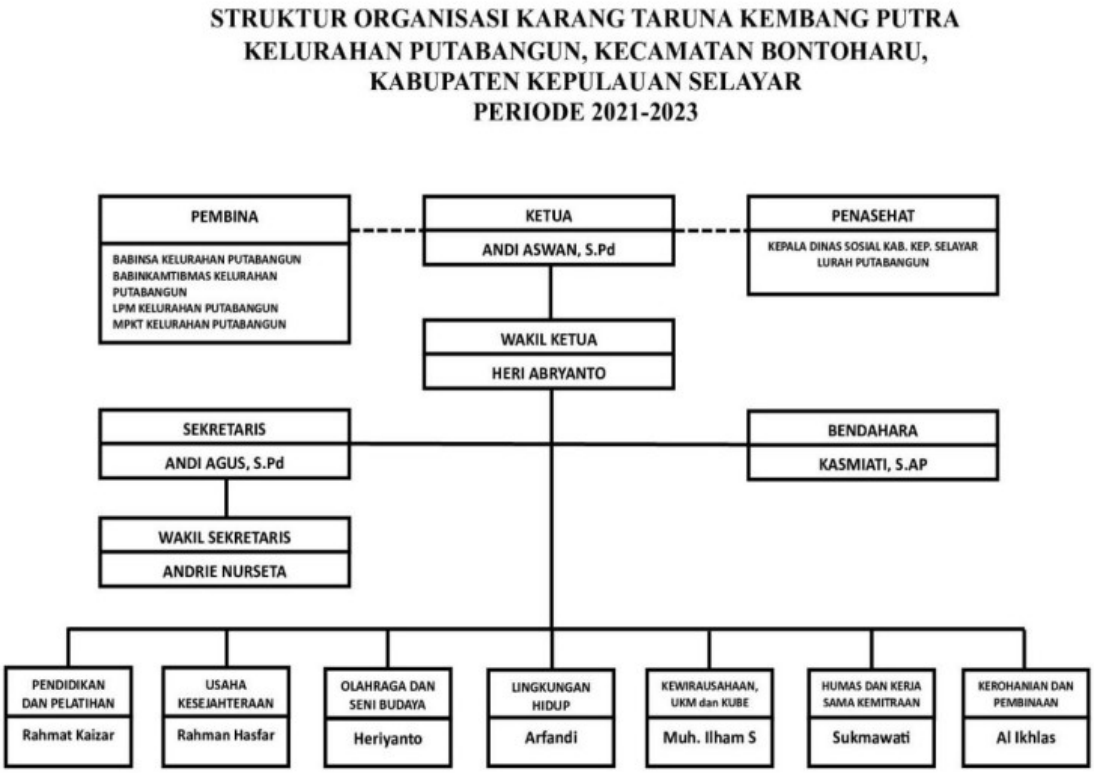

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

E. Implikasi Hukum

Implikasi atau akibat hukum adalah segala konsekuensi yang timbul atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu subjek hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang diatur oleh hukum yang dapat menimbulkan perubahan suatu hak maupun kewajiban bagi yang mengkehendakinya. Sedangkan subjek hukum

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang dimaksud adalah manusia *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum *(recht persoon).*

Selaras dengan pengertian di atas R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum mengemukakan “Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.”[38] Istilah perbuatan hukum atau tindakan hukum awalnya berasal dari istilah perdata yang kemudian diserap dalam hukum administrasi negara, hingga dikenal dengan perbuatan hukum administrasi.

Perbuatan hukum administrasi merupakan merupakan perbuatan yang dilakukan organ administrasi dengan maksud menimbulkan suatu akibat hukum dalam ranah hukum administrasi negara, misalnya penciptaan suatu hubungan hukum baru, perubahan dan pengakhiran hukum yang ada.

a. Jenis-jenis Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan hukum. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:[39]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 129.
Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 275.

1) Akibat berupa lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, berubahnya dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum pada saat seseorang menginjak usia 21 tahun.
2) Akibat berupa lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

F. Kerangka Berpikir

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang si tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan ndang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan final, serta yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam pembuatan dan penetapanya, KTUN memiliki syarat-syarat sehingga dapat dinyatakan sah. Menurut Kuntjoro Purbapranoto, suatu keputusan yang sah harus memenuhi dua syarat, yakni syarat formil dan syarat materil.[40] Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur pula syarat sah dari sebuah keputusan sebagaimana yang tercantum pada pasal 52 yang menyatakan:[41]

> (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
> a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
> b. dibuat sesuai prosedur; dan
> c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
> (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kembang Putra Kelurahan Putabangun Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah contoh KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha yang berwenang yaitu Lurah Putabangun. Dalam proses pembuatan dan penetapannya terdapat beberapa kekeliruan sehingga berpotensi mempengaruhi keabsahan surat keputusan tersebut. Dengan memakai tolak ukur syarat-syarat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia,* Bina Cipta, hlm. 48-49.

Pasal 52, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
han

keabsahan yang merupakan doktrin ahli maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAGAN KERANGKA PIKIR

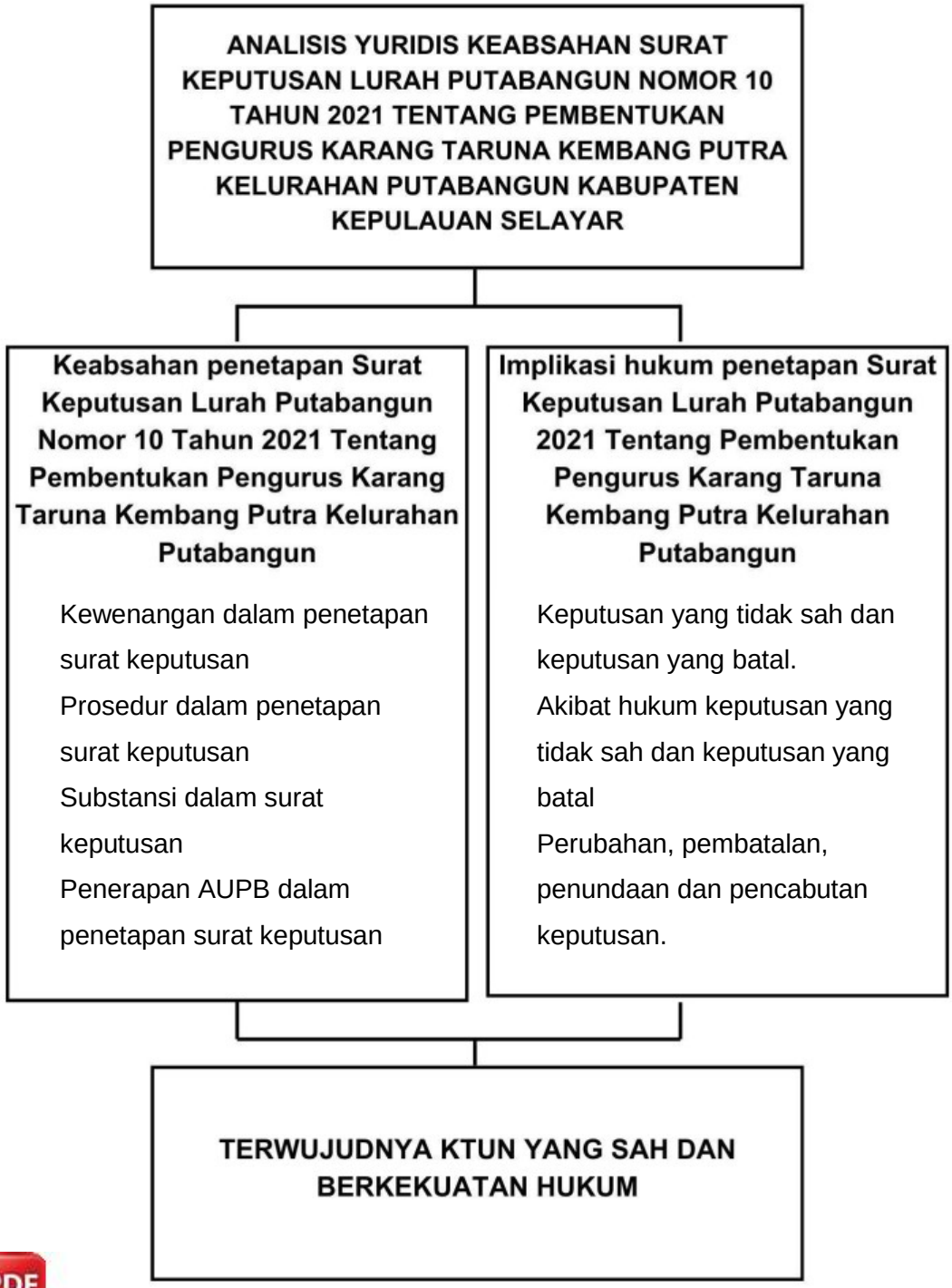

Optimized using
trial version
www.balesio.com

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam skripsi ini maka dibuatkan definisi operasional sebagai berikut:

1) Surat Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2) Lurah adalah pimpinan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat kelurahan di bawah camat dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.
3) Keabsahan merupakan istilah terjemahan dari istilah hukum Belanda *"rechmatig"* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "berdasarkan atas hukum". Dalam Bahasa inggris istilah keabsahan disebut *"legality"* yang mempunyai arti *"lawfullnes"* atau sesuai dengan hukum.
4) Karang Taruna adalah Karang taruna adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com